PT Merdeka Battery Materials Tbk
Treasury Tower 69th Floor
District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52–53
South Jakarta 12190, Indonesia

T +62.21.3952 5581
F +62.21.3952 5582
E investor.relations@merdekabattery.com
www.merdekabattery.com

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
("RUPS")

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS TBK
("PERSEROAN")

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), serta Pasal 24 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik ("**POJK 14/2025**"), dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan RUPS yang akan diselenggarakan secara elektronik pada hari **Selasa, 8 Desember 2026**. Adapun para pemegang saham dapat mengakses pelaksanaan RUPS elektronik melalui situs web Acuan Kepemilikan Sekuritas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), yaitu AKSes.KSEI pada bagian *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") sebagai sistem yang disediakan oleh KSEI sebagai penyedia rapat secara elektronik.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (21) dan (25) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 17 dan Pasal 52 POJK 15/2020, pemanggilan RUPS yang antara lain memuat mata acara RUPS akan diumumkan pada tanggal **16 November 2026,** dalam situs web Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), situs web Perseroan, dan situs web eASY.KSEI.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) dan/atau pemilik saham Perseroan yang tercatat pada sub-rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham di BEI pada tanggal **13 November 2026**.

Dengan memperhatikan ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 14/2025, Perseroan mengimbau kepada para pemegang saham untuk hadir secara elektronik atau dengan cara memberikan surat kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI

ANNOUNCEMENT
OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
("GMS")

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS TBK
(THE "COMPANY")

*In accordance with the provisions of Article 12 paragraph (2) of the Company's Articles of Association and Article 14 of Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or "**OJK**") Regulation Number 15/POJK.04/2020 on Planning and Convening of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15/2020**"), as well as Article 24 paragraph (1) of the OJK Regulation Number 14 of 2025 on the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders, General Meeting of Bondholders, and General Meeting of Sukuk Holders ("**POJK 14/2025**"), hereby announced to the shareholders of the Company that the Company intends to convene GMS which will be conducted electronically on **Tuesday, 8 December 2026**. Furthermore, the shareholders may access the implementation of the electronic GMS through the website of the Acuan Kepemilikan Sekuritas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), namely AKSes.KSEI under the KSEI Electronic General Meeting System ("**eASY.KSEI**") section as a system provided by KSEI as the electronic meeting provider.*

*In compliance with the provisions of Article 12 paragraph (21) and (25) of the Company's Articles of Association as well as Article 17 and Article 52 of POJK 15/2020, a convocation for the GMS, which includes, amongst others, the GMS agenda, will be announced on **16 November 2026,** on the website of the Indonesia Stock Exchange ("**IDX**"), the website of the Company, and the website of eASY.KSEI.*

*Based on the provisions of Article 13 paragraph (6) of the Company's Articles of Association and Article 23 paragraph (2) of POJK 15/2020, shareholders who are entitled to attend the GMS are those whose names are registered in the Company's Shareholders Register (recording date) and/or the Company's shareholders which is registered at KSEI securities sub-account at the close of stock trading on the IDX on **13 November 2026**.*

In accordance with the provisions of POJK 15/2020 and POJK 14/2025, the Company urges shareholders to attend electronically or by providing a power of attorney for attendance and their vote electronically through the eASY.KSEI facility as the mechanism for

PT Merdeka Battery Materials Tbk
Treasury Tower 69th Floor
District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52–53
South Jakarta 12190, Indonesia
T +62.21.3952 5581
F +62.21.3952 5582
E investor.relations@merdekabattery.com
www.merdekabattery.com

sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*). Penjelasan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemberian kuasa secara elektronik akan disampaikan dalam pemanggilan RUPS.

granting power of attorney electronically (e-Proxy). Further explanation of the procedure and method for granting electronic proxy will be conveyed in the GMS convocation.

Usulan mata acara RUPS dari pemegang saham Perseroan akan dimasukkan ke dalam mata acara RUPS jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat (18) dan (19) Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Pasal 16 POJK 15/2020, yaitu sebagai berikut:

1. usulan diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan;

2. usulan telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan

3. usulan harus: (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan (e) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Proposed of GMS agenda from the shareholders of the Company will be included in the GMS agenda if it fulfils the following requirements under Article 12 paragraph (18) and (19) of the Company's Articles of Association with due observance of Article 16 of POJK 15/2020, namely as follows:

1. *the proposal shall be submitted in writing to the Board of Directors of the Company by 1 (one) or more shareholders jointly representing at 1/20 (one-twentieth) or more of the total shares with voting rights issued by the Company;*

2. *the proposal is received by the Board of Directors of the Company no later than 7 (seven) calendar days before the convocation date of the GMS; and*

3. *the proposal must: (a) be conducted in good faith; (b) consider the interest of the Company; (c) be an agenda that requires a resolution of the GMS; (d) enclose the reasons and materials for the proposed agenda of the GMS; and (e) not contravene with the prevailing laws and regulations and the Company's Articles of Association.*

Sehubungan dengan mata acara RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, dalam hal kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama, maka RUPS kedua akan diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah RUPS pertama diselenggarakan. Adapun, pemanggilan RUPS kedua tersebut wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua diselenggarakan.

In connection with the agenda in the GMS is only to be attended by Independent Shareholders, if the required attendance quorum of Independent Shareholders is not achieved at the first GMS, a second GMS shall be convened no earlier than 10 (ten) calender days and no later than 21 (twenty-one) calender days after the first GMS is held. Moreover, the convocation for the second GMS must be made no later than 7 (seven) calender days prior to the holding of the second GMS.

Pada pengumuman ini, yang dimaksud dengan "Pemegang Saham Independen" adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali atau bukan merupakan afiliasi dari Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.

In this announcement, the term "Independent Shareholders" means shareholders who do not have a personal economic interest in relation to a particular transaction and are not member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, major shareholder or controller, nor an affiliate of the Company, member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, major shareholder, or contoller.

PT Merdeka Battery Materials Tbk
Treasury Tower 69th Floor
District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52–53
South Jakarta 12190, Indonesia
T +62.21.3952 5581
F +62.21.3952 5582
E investor.relations@merdekabattery.com
www.merdekabattery.com

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;

b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS kedua;

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan

f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS ketiga.

Demikian Perseroan sampaikan pengumuman RUPS ini.

Jakarta, 30 Oktober 2026
PT MERDEKA BATTERY MATERIALS TBK
Direksi

The attendance quorum and resolution quorum of the GMS attended solely by the Independent Shareholders shall be determined in accordance with the following provisions:

a. GMS may be held if the GMS is attended by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights held by Independent Shareholders;

b. the resolution of the GMS as referred to in letter a shall be valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights held by Independent Shareholders;

c. in the event that the quorum as referred to in letter a is not achieved, a second GMS may be held if the GMS is attended by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights held by Independent Shareholders;

d. the resolution of the second GMS shall be valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights held by Independent Shareholders present at the second GMS;

e. in the event that the attendance quorum for the second GMS as referred to in letter c is not achieved, a third GMS may be held, provided that the third GMS shall be valid and entitled to adopt resolutions if attended by Independent Shareholders, holding shares with valid voting rights, within the attendance quorum determined by the OJK upon the Company's application; and

f. the resolution of the third GMS shall be valid if approved by Independent Shareholders representing more than 50% (fifty percent) of the shares held by Independent Shareholders present at the third GMS.

Thus, the Company conveys this GMS announcement.

Jakarta, 30 October 2026
PT MERDEKA BATTERY MATERIALS TBK
Board of Directors